

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG

Jumadi¹, Lalu Hendri Nuriskandar²

¹STIS Darussalam Bermi, ²STIS Darussalam Bermi

Email: laluhendri@stisdarussalam.ac.id

Abstrack

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Perppu merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh Presiden untuk mengatasi keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera, namun kewenangan ini sering kali menimbulkan perdebatan terkait batasan dan syarat-syarat pengeluarannya. Putusan MK memiliki peran krusial dalam menafsirkan dan menetapkan parameter konstitusional bagi penggunaan kewenangan ini, sehingga penelitian ini menyoroti bagaimana putusan-putusan MK mempengaruhi praktik pembentukan Perppu oleh Presiden.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap putusan-putusan MK yang relevan, termasuk studi kasus putusan-putusan yang menegaskan kriteria keadaan darurat dan prosedur pengeluaran Perppu. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa putusan MK telah memperkuat prinsip checks and balances antara cabang eksekutif dan legislatif, dengan menetapkan batasan yang lebih ketat terkait kondisi yang membenarkan pengeluaran Perppu. Selain itu, putusan MK juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan

partisipasi publik dalam proses pembentukan Perppu, sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas dan legitimasi hukum di tengah situasi darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan MK memiliki dampak signifikan dalam memastikan bahwa kewenangan Presiden dalam pembentukan Perppu digunakan secara proporsional, tepat, dan sesuai dengan ketentuan konstitusional yang berlaku.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Presiden, Perppu.

Article history:	STIS	Darussalam	Bermi
Received : 16/04/2024	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/j		
Approved : 14/05/2024	urdar		

Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah salah satu instrumen hukum yang memiliki kedudukan unik dan strategis. Ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),¹ Perppu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang dalam keadaan "kegentingan yang memaksa." Namun, perumusan dan implementasi konsep "kegentingan yang memaksa" ini kerap menjadi sumber perdebatan baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun lembaga-lembaga negara terkait.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Simanjuntak, MP. (2013). "Kewenangan Presiden dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". Bandung: Penerbit Alumni.

Kewenangan untuk menerbitkan Perppu, sebagaimana diatur dalam UUD 1945,³ pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan hukum yang cepat dan tidak dapat menunggu proses legislasi normal melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Situasi darurat seperti ancaman terhadap kedaulatan negara, bencana alam, atau kondisi ekonomi yang sangat kritis seringkali disebut sebagai justifikasi untuk penerbitan Perppu. Meskipun demikian, penafsiran mengenai "kegentingan yang memaksa" ini sering kali tidak jelas dan subjektif, sehingga menimbulkan berbagai macam perdebatan terkait kapan dan bagaimana Perppu seharusnya diterbitkan.⁴

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga pengawal konstitusi, memiliki kewenangan untuk menguji Perppu yang diterbitkan oleh Presiden. Putusan-putusan MK terkait Perppu telah memberikan tafsir yang lebih rinci mengenai prasyarat "kegentingan yang memaksa" ini, sehingga turut membatasi kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu. Sebagai contoh, dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009,⁵ Mahkamah menyatakan bahwa kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu bukanlah kewenangan yang bersifat absolut. MK menyatakan bahwa syarat "kegentingan yang memaksa" harus dipenuhi secara objektif dan bisa diuji secara konstitusional. Dalam hal ini, MK menegaskan bahwa penggunaan kewenangan untuk menerbitkan Perppu harus didasarkan pada keadaan luar biasa yang memaksa, yang tidak

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

⁴ Asshiddiqie, Jimly. (2006). "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi". Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009

memungkinkan untuk mengikuti prosedur pembentukan undang-undang biasa.⁶

Seiring dengan itu, Putusan MK tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif di Indonesia. Di satu sisi, putusan ini memperkuat prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dengan memastikan bahwa setiap tindakan Presiden harus berada dalam koridor konstitusi dan bisa diuji oleh lembaga yang berwenang. Di sisi lain, hal ini juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara Presiden dan MK, terutama dalam konteks pembentukan Perppu. Kewenangan Presiden yang semula dianggap luas dan hampir tanpa batas dalam kondisi darurat kini berada di bawah pengawasan ketat MK, yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi.⁷

Keberadaan MK sebagai penguji konstiusionalitas Perppu ini menunjukkan adanya mekanisme *check and balance* yang vital dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu tidak lagi dapat dilihat sebagai kekuasaan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Setiap keputusan Presiden untuk menerbitkan Perppu kini dapat diuji, bahkan dibatalkan oleh MK jika terbukti tidak memenuhi syarat konstiusional⁸. Hal ini memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam situasi darurat.⁹

Implikasi praktis dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu sangatlah signifikan. Seiring dengan meningkatnya frekuensi pengujian Perppu oleh MK, terdapat

⁶ Heru Susetyo, dkk. (2015). “Teori dan Praktek Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)”. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷ Mahfud MD. (2011). “Perdebatan Hukum Tata Negara: Pemikiran Kritis Atas Putusan MK”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁸ Bagir Manan. (2005). “Menegakkan Hukum dan Konstitusi”. Jakarta: FH UII Press.

⁹ Indrayana, Denny. (2008). “Negara Hukum yang Berkeadilan”. Jakarta: Kompas Gramedia.

perubahan dalam praktik pemerintahan yang lebih menekankan pada kehati-hatian Presiden dalam menggunakan kewenangan ini. Presiden tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan syarat formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan uji materi oleh MK yang dapat membatalkan Perppu jika tidak sesuai dengan konstitusi. Hal ini memberikan pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan di tingkat eksekutif, di mana setiap keputusan untuk menerbitkan Perppu harus didukung dengan justifikasi yang kuat dan argumentasi yang jelas tentang adanya keadaan "kegentingan yang memaksa".

Selain itu, keberadaan putusan MK yang mengatur lebih rinci tentang batasan-batasan penerbitan Perppu juga memberikan dampak terhadap hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. DPR, sebagai mitra kerja Presiden dalam proses legislasi, menjadi lebih kritis dalam menilai Perppu yang diajukan oleh Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Kewenangan MK untuk menguji Perppu telah memperkuat posisi DPR dalam proses legislasi darurat ini, karena DPR memiliki hak untuk menolak Perppu jika dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak diperlukan lagi setelah situasi darurat teratasi .

Di sisi lain, MK melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya, secara tidak langsung memberikan pedoman bagi Presiden tentang bagaimana seharusnya menggunakan kewenangan menerbitkan Perppu. Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, misalnya, tidak hanya membatalkan Perppu yang tidak sesuai, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai kondisi-kondisi yang bisa dianggap sebagai "kegentingan yang memaksa". Dengan demikian, putusan MK berperan dalam menciptakan standar yang lebih jelas dan tegas tentang kapan dan bagaimana Perppu dapat diterbitkan. Hal ini tentunya membantu mengurangi ambiguitas dalam penggunaan kewenangan tersebut

dan mengarahkan Presiden untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Dalam konteks ini, kajian terhadap pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan Perppu menjadi sangat relevan. Kajian ini bukan hanya penting dari perspektif teori hukum tata negara, tetapi juga dari segi praktik penyelenggaraan pemerintahan. Apakah putusan MK lebih lanjut memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum di Indonesia? Atau justru menimbulkan tantangan baru dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.¹⁰

Definisi Konstitusi

Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang dasar suatu negara yang menetapkan struktur, kekuasaan, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan serta hak-hak dasar warga negara. Konstitusi menjadi dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.

Dalam "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara" oleh R. Subekti (2018), konstitusi didefinisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan menentukan struktur pemerintahan dan hubungan antara negara dan rakyat. Subekti menjelaskan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan negara tetapi juga sebagai alat pengawasan agar

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. (2010). "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

semua tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.¹¹

Sementara itu, dalam "Hukum Tata Negara Indonesia" oleh R. Soeprapto konstitusi dianggap sebagai pedoman utama dalam hukum tata negara. Soeprapto mengemukakan bahwa konstitusi berfungsi untuk memberikan kerangka hukum bagi sistem pemerintahan, serta menetapkan batas-batas kewenangan lembaga negara dan hak-hak warga negara. Soeprapto juga menekankan pentingnya konstitusi dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum di Negara.¹²

Definisi dan karakteristik Perppu

Definisi Perppu:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatasi keadaan genting yang memerlukan pengaturan yang segera dan bersifat sementara. Perppu dapat diterbitkan jika dalam keadaan mendesak dan tidak mungkin menunggu proses pembuatan undang-undang di DPR.¹³

Kepentingan Perppu: Perppu bertujuan untuk menjawab kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi melalui peraturan perundang-undangan biasa.¹⁴

Karakteristik Perppu:

1. Karakteristik Utama: Perppu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan harus disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

¹¹ Subekti, R. (2018). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Buku Kompas.

¹² Soeprapto, R. (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22).

¹⁴ Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" oleh BPHN, 2018).

(DPR) dalam waktu tertentu untuk menjadi undang-undang tetap. Jika tidak disetujui, Perppu akan kehilangan kekuatan hukum.¹⁵

2. Sifat Darurat: Perppu hanya dapat dikeluarkan dalam situasi darurat atau keadaan mendesak yang tidak dapat diatasi melalui prosedur legislasi biasa.¹⁶

3. Prosedur Pengesahan: Perppu harus disampaikan kepada DPR dalam waktu 30 hari setelah dikeluarkan. DPR memiliki waktu 30 hari untuk menyetujui atau menolak Perppu tersebut.¹⁷

4. Keberlakuan Sementara: Selama belum disetujui oleh DPR, Perppu berlaku secara efektif sebagai undang-undang dan mengikat secara hukum.¹⁸

5. Kepastian Hukum: Perppu harus memuat alasan yang jelas dan mendetail tentang urgensi dan justifikasi pengeluaran peraturan tersebut.¹⁹

Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mempengaruhi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Perppu.

1. Putusan MK No. 7/PUU-XVIII/2020

Putusan ini mengkritisi Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden selama masa pandemi COVID-19. MK menilai bahwa meskipun ada keadaan darurat kesehatan masyarakat, penerbitan Perppu harus tetap mengikuti ketentuan konstitusi dan tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang melanggar hak-hak konstitusi. MK menekankan perlunya keseimbangan antara urgensi keadaan darurat dan perlindungan hak-hak konstitusi (Putusan MK No. 7/PUU-XVIII/2020).

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22).

¹⁶ Hukum Tata Negara Indonesia" oleh Jimly Asshiddiqie, 2013).

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22).

¹⁸ Teori dan Praktek Hukum Konstitusi" oleh Mahfud MD, 2015).

¹⁹ Hukum Administrasi Negara" oleh W. S. Rangkuti, 2020).

Putusan ini memberikan panduan tambahan terkait penerbitan Perppu selama keadaan darurat kesehatan masyarakat, seperti pandemi COVID-19. MK menilai pentingnya keseimbangan antara urgensi keadaan darurat dan perlindungan hak-hak konstitusi.

Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun keadaan darurat mungkin memerlukan tindakan cepat, hak-hak konstitusi tetap harus dilindungi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara tindakan darurat dan hak-hak dasar warga negara, serta mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat.

Secara keseluruhan, putusan-putusan MK mencerminkan upaya untuk membatasi dan mengatur kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu, dengan tujuan untuk menjaga agar kewenangan tersebut digunakan secara tepat dan sesuai dengan konstitusi. MK berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa Perppu tidak digunakan di luar batas-batas yang diatur oleh hukum, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan Perppu.

Dengan adanya keputusan-keputusan tersebut, MK tidak hanya menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan Perppu tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip konstitusi yang harus diikuti oleh Presiden. Ini penting untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan darurat tetap dalam koridor hukum dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

a. Keseimbangan antara Keadaan Darurat dan Hak-Hak Konstitusi:

Putusan ini memperkenalkan konsep bahwa meskipun keadaan darurat memerlukan tindakan cepat, hak-hak konstitusi tetap harus dilindungi. MK menilai bahwa penerbitan Perppu selama pandemi

COVID-19 harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara dan dampaknya terhadap masyarakat.

b. Dampak terhadap Kebijakan Darurat:

Keputusan ini memberikan panduan tentang bagaimana kebijakan darurat harus dirancang untuk tidak merugikan hak-hak konstitusi, meskipun dalam situasi yang mendesak. Ini mencegah tindakan-tindakan darurat yang mungkin berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini juga mendorong perancangan kebijakan yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab.

Implikasi Umum:

- Pengawasan Hukum: MK berperan penting dalam mengawasi penerbitan Perppu untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi.

- Akuntabilitas: Kewajiban untuk memberikan alasan yang jelas dan rasional memperkuat akuntabilitas Presiden.

- Perlindungan Hak: Keputusan MK mengingatkan bahwa hak-hak konstitusi tidak boleh dikompromikan bahkan dalam keadaan darurat.

Analisis ini memberikan gambaran tentang bagaimana putusan MK mempengaruhi cara Presiden menggunakan kewenangannya dalam pembentukan Perppu, dengan tujuan akhir untuk menjaga integritas sistem hukum dan konstitusi negara.

a. Perlindungan Hak Konstitusi dalam Situasi Darurat:

Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun keadaan darurat, hak-hak konstitusi tidak boleh diabaikan. MK menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar warga negara bahkan ketika pemerintah perlu mengambil langkah-langkah darurat.

b. Dampak terhadap Kebijakan Kesehatan dan Ekonomi:

Dalam konteks pandemi COVID-19, putusan ini memberikan panduan bahwa Perppu terkait pandemi harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi serta hak-hak warga negara. Ini mendorong pembuatan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan seimbang.

c. Penerapan Praktis:

Keputusan ini mendorong perumusan Perppu yang sensitif terhadap hak-hak konstitusi, termasuk dalam situasi darurat kesehatan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa langkah-langkah darurat tidak merugikan hak-hak dasar.

- Kewenangan Terbatas: Menyediakan batasan yang ketat tentang kondisi yang memungkinkan Presiden untuk mengeluarkan Perppu, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

- Transparansi dan Akuntabilitas: Menetapkan standar untuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan Perppu, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Kepatuhan Konstitusi: Menjamin bahwa setiap Perppu mematuhi prinsip-prinsip konstitusi dan tidak melanggar hak-hak konstitusi, serta menciptakan mekanisme pengawasan untuk menilai kepatuhan tersebut.

Dengan adanya putusan-putusan ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga integritas konstitusi dan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu tetap dalam koridor hukum dan etika.

1. Keseimbangan antara Tindakan Darurat dan Hak-hak Konstitusi:

Putusan ini menekankan bahwa meskipun situasi darurat memerlukan tindakan cepat, hak-hak konstitusi tidak boleh diabaikan. Mahkamah

menekankan bahwa tindakan darurat harus dirancang dengan memperhatikan hak-hak dasar warga negara dan dampak sosial-ekonomi.

2. Implikasi pada Kebijakan Darurat:

Putusan ini memberikan panduan bahwa kebijakan darurat harus seimbang dan tidak merugikan hak-hak konstitusi. Ini mendorong pembuatan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam mengatasi keadaan darurat tetapi juga adil dan mempertimbangkan hak-hak warga negara.

b. Pengaruh terhadap Tata Kelola Pemerintahan:

1. Memastikan Kebijakan yang Adil:

Keputusan ini mengarahkan Presiden untuk merumuskan Perppu yang tidak hanya bertujuan untuk menanggulangi keadaan darurat tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan hak-hak konstitusi. Ini penting untuk menjaga legitimasi tindakan pemerintah di mata publik.

2. Peningkatan Kepercayaan Publik:

Dengan memperhatikan hak-hak konstitusi dalam pembuatan Perppu, keputusan ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan darurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya efektif tetapi juga diterima oleh masyarakat.

Putusan-putusan MK terkait Perppu mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perppu tetap dalam batas-batas hukum dan konstitusi. Setiap putusan memberikan kontribusi penting dalam:

- Menetapkan Standar Tinggi: Batasan ketat mengenai keadaan darurat, kewajiban penjelasan, dan kepatuhan konstitusi memastikan bahwa Perppu digunakan secara tepat.

- Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Penjelasan yang rasional dan transparan mengenai alasan penerbitan Perppu memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.

- Melindungi Hak-Hak Konstitusi: Menjamin bahwa kebijakan darurat tidak melanggar hak-hak dasar warga negara, menjaga keseimbangan antara kebutuhan darurat dan perlindungan hak-hak konstitusi.

Dengan adanya pengawasan MK, sistem hukum dan pemerintahan memperoleh mekanisme kontrol yang kuat, yang memastikan bahwa kewenangan Presiden dalam penerbitan Perppu tidak melampaui batas konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan.

Untuk memberikan analisis yang mendalam berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Presiden dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), berikut ini adalah kajian terperinci berdasarkan masing-masing putusan:

a. Perlindungan Hak Konstitusi dalam Situasi Darurat

Putusan ini menekankan bahwa meskipun keadaan darurat memerlukan tindakan cepat, hak-hak konstitusi tidak boleh diabaikan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebijakan darurat harus seimbang dan tidak merugikan hak-hak dasar warga negara.

Implikasi:

- Keseimbangan Hak dan Tindakan Darurat: Keputusan ini mendorong pemerintah untuk merumuskan Perppu dengan mempertimbangkan hak-hak konstitusi dan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan darurat.

- Legitimasi Kebijakan: Dengan memastikan bahwa kebijakan darurat tidak melanggar hak-hak konstitusi, keputusan ini membantu

mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap tindakan pemerintah.²⁰

Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memainkan peran penting dalam menetapkan kerangka hukum untuk penerbitan Perppu oleh Presiden. Masing-masing putusan berkontribusi pada:

- Penetapan Kriteria Keadaan Darurat: Menentukan batasan yang ketat untuk penerbitan Perppu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

- Kewajiban Penjelasan yang Rasional: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mewajibkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Kepatuhan Konstitusi: Memastikan bahwa Perppu tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

- Perlindungan Hak Konstitusi: Menjamin bahwa hak-hak dasar warga negara tetap dilindungi meskipun dalam situasi darurat.

Setiap putusan MK berfungsi untuk menjaga integritas dan legitimasi sistem hukum serta memastikan bahwa tindakan darurat tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

1. Pembatasan dan Penguatan Kewenangan Presiden: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak signifikan terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). MK sering kali menegaskan batasan konstitusional yang harus diikuti Presiden saat mengeluarkan Perppu, seperti adanya "kegentingan yang memaksa" sebagai syarat mutlak.

²⁰ Putusan MK No. 7/PUU-XVIII/2020, <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

2. Kontrol Yudisial terhadap Eksekutif: Putusan MK berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap kekuasaan eksekutif. Melalui putusannya, MK dapat membatalkan atau memperkuat Perppu yang diterbitkan Presiden, tergantung pada penilaian MK terhadap konstitusionalitas dan urgensi Perppu tersebut.

3. Implikasi Terhadap Proses Legislasi: Putusan MK dapat memperjelas hubungan antara Presiden dan DPR dalam konteks pembentukan Perppu. Dalam beberapa kasus, MK menekankan pentingnya partisipasi DPR dalam evaluasi dan persetujuan Perppu, yang secara tidak langsung memperkuat sistem checks and balances.

4. Dinamika Politik Hukum: Keputusan MK sering kali mencerminkan dinamika politik hukum di Indonesia, di mana putusan-putusan ini tidak hanya berpengaruh pada kewenangan Presiden, tetapi juga pada stabilitas hukum dan tata pemerintahan secara umum.

5. Rekomendasi: Sebagai rekomendasi, penting bagi Presiden untuk mempertimbangkan putusan-putusan MK sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan terkait Perppu, guna memastikan bahwa tindakan eksekutif tetap berada dalam kerangka konstitusi dan memperoleh legitimasi hukum yang kuat.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam mengawal pelaksanaan kewenangan Presiden, memastikan bahwa setiap Perppu yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Bagir Manan. (2005). “Menegakkan Hukum dan Konstitusi”. Jakarta: FH UII Press.
- Heru Susetyo, dkk. (2015). “Teori dan Praktek Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)”. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hukum Administrasi Negara" oleh W. S. Rangkuti, (2020).
- Hukum Tata Negara Indonesia" oleh Jimly Asshiddiqie, (2013).
- Indrayana, Denny. (2008). “Negara Hukum yang Berkeadilan”. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" oleh BPHN, (2018).
- Mahfud MD. (2011). “Perdebatan Hukum Tata Negara: Pemikiran Kritis Atas Putusan MK”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). “Penelitian Hukum”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009,

<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Putusan MK No. 64/PUU-XI/2013,

<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Putusan MK No. 69/PUU-XIV/2016,

<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Putusan MK No. 7/PUU-XVIII/2020,

<https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Simanjuntak, MP. (2013). “Kewenangan Presiden dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Bandung: Penerbit Alumni.

Soeprapto, R. (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. (2018). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Buku Kompas.

Teori dan Praktek Hukum Konstitusi" oleh Mahfud MD, (2015).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011.

UUD 1945 Pasal 22.

(Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 24
Tahun 2003 tentang

(Pasal 24C ayat (1) UUD 1945)

(Pasal 24C ayat (1) UUD 1945)

(Pasal 24C ayat (1) UUD 1945)

(Pasal 24C ayat (1) UUD 1945)

(Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi)